



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 3 Maret 2023

Nomor : 200.1.2/1323/SJ
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Tim Terpadu Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan di
Daerah

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor X.700.1.2.1/018/15, tanggal 26 Januari 2023, Hal Laporan Hasil Pengawasan Kinerja pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah telah diamanatkan bahwa pengawasan eksternal Organisasi Kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu.

1. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan eksternal Organisasi Kemasyarakatan, khususnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu:
 - a. Masih terdapat Pemerintah Daerah **yang belum membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pemerintah Daerah **belum menyampaikan laporan hasil pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** yang dilakukan oleh Tim Terpadu kepada Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri selaku Ketua Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Nasional, baik secara berkala (6 bulan sekali) atau sewaktu-waktu diperlukan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
2. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dimintakan kepada Bapak/Ibu hal-hal sebagai berikut:
 - a. Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan di



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

daerahnya masing-masing;

- b. Pemerintah Daerah yang telah membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan agar menyampaikan Keputusan Kepala Daerah terkait pembentukan tim sebagaimana dimaksud huruf a ke Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Daerah yang belum membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, agar dapat membentuk tim dimaksud untuk Tahun Anggaran 2023; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 220/1485/SJ tanggal 17 Februari 2022 tentang Pedoman Pengawasan dan Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan;

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Sekretaris Jenderal
Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Wakil Menteri Dalam Negeri;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.